



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **NURHIJRAH KHAIRAH R.;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /14 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

1. Nama lengkap : **AHMAD AKBAR, S.Pd;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /30 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

1. Nama lengkap : **RAPIUDDIN, BA.;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun /08 November 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal.1 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. R.A. Kartini, Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan;
- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Lawan

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT c.q. KEPOLISIAN RESORT MAJENE yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 75, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuli Rinawati, S.H., Andi Muhammad, S.H., H. Agus, S.H., Budi Adi, S.H., M.H., Ryan Fajar, S.H. selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berkedudukan di Kantor Polda Sulbar, Jalan Aiptu Nurman, Kel.Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene register Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn tanggal 6 Juni 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan

Hal.2 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dalam melakukan tindakan tersebut. Berdasar pada nilai itulah penyidik dalam melakukan tindakan penetapan tersangka agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHP diantaranya adalah:
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan penggantian penyidikan atau penghentian penuntutan
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo pasal 77 KUHP sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan.

Hal.3 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor 21/ puu.XII/2014 tanggal 28 April 2019 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka.
6. Bahwa penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu PEMOHON yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/ tidak sah jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga pradilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM). Yang berbunyi "**setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses Praperadilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar**"
7. Bahwa pasal 28. D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan "**setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**" sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kapasitas hukum yang adil bagi setiap warga negara.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tidak cukup bukti dalam menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON.
 - 1.1. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit dua jenis alat bukti berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang kemudian disempurnakan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 di mana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasar minimal 2 alat bukti, begitu pula berdasarka pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian republik Indonesia nomor: 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berbunyi: "**Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti**".

Hal.4 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar EDDY ATUTU melaporkan Polres Majene dengan laporan polisi nomor LP/B/75/VI/2021/SPKT/POLRES MAJENE/POLDA SULAWESI BARAT tanggal 7 JUNI 2021 tentang penyerobotan tanah miliknya adalah sertifikat hak milik nomor 654 tertanggal 23 september 1997. Surat ukur nomor 64 tahun 1997 atas nama EDDY ATUTU di mana sertifikat tersebut sedang digugat **keabsahannya** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar oleh PEMOHON II bersama SANTI WIDIASTUTI NUR yang saat ini sedang proses kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nomor: 40/B/2023/PT.TUN.MKS., TANGGP 4 April 2023 Jo Nomor 97/G/2022/PT.TUN.MKS. Tanggal 12 Januari 2023 dengan demikian bahwa sertifikat nomor 654 tertanggal 23 september 1997. Surat ukur nomor 64 tahun 1997 atas nama EDDY ATUTU belum jelas keabsahannya sehingga **tidak dapat dijadikan satu alat bukti sah di dalam menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON.** (akta permohonan kasasi dan tanda terima memori kasasi terlampir).
- 1.3. Bahwa TERMOHON kurang mendalami secara sungguh-sungguh saksi-saksi penguasaan fisik atas lokasi tanah yang menjadi objek tersebut mulai tahun 1985 yang seyogyanya saksi yang satu pihak (saksi penggarap A. DARMAWATI) di **konfrontir /konfrontasi** dengan saksi pihak EDDY ATUTU untuk mendapatkan kebenaran (saksi yang benar) di tengah-tengah kebohongan yang berserakan bahwa sebagaimana bunyi pasal 24 ayat (1) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berbunyi: "**Untuk kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka**", karena saksi dari pihak ini EDDY ATUTU adalah saksi yang diada-adakan dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga para PEMOHON meragukan jika saksi dari pihak EDDY ATUTU dijadikan alat bukti sah oleh TERMOHON di dalam melakukan penyidikan dan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka.
- 1.4. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang membeli tanah dari A. DARMAWATI pada tanggal 18 desember 2019 dan pada tanggal 31 Mei 2021 seluas 1.100 m² yang dilengkapi

Hal.5 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keterangan jual beli yang diketahui oleh Kepala lingkungan Passarang Selatan dan kepala kelurahan Totoli kecamatan Banggae Kabupaten Majene di mana lokasi tanah tersebut terletak di lingkungan Passaran Selatan kelurahan Totoli kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan batas-batas:

- sebelah timur berbatasan dengan laut
- Sebelah utara berbatasan dengan laut dan ENDRIANSYAH
- Sebelah Selatan berbatasan dengan EDDY ATUTU
- Sebelah barat berbatas dengan jalanan

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II mendirikan bangunan pada lokasi tersebut pada bulan Januari 2020 dan membuka usaha dengan nama Kafe t-bink dan selama menempati lokasi tersebut tidak pernah ada pihak yang melarang, bahkan bahan material bangunan dititip pada rumah Hasanuddin alias papa Riki yang bertempat tinggal di atas tanah EDDY ATUTU sekaligus selaku penggarap lokasi EDDY ATUTU tersebut yang berdampingan dengan lokasi yang menjadi objek tersebut. Bahkan anak kandung HASANUDDIN alias PAPA RIKI atas nama ARMAN dan ASDAR pernah ikut bekerja pada salah satu bangunan Kafe t-BINK tersebut dan yang lebih ironis lagi lelaki FENDRA, SH anak kandung EDDY ATUTU bersama istri barunya pernah tinggal pada kos-kosan di kafe tbink pada bulan April sampai bulan Mei 2021 (kurang lebih 1 bulan) namun tidak pernah melarang atau menyampaikan kepada PEMOHON I maupun kepada PEMOHON II bahwa lokasi tersebut adalah milik orang tuanya.

- 1.5. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II membeli tanah dari A. DARMAWATI tersebut di atas atas informasi dari Hasanuddin alias papa Riki dan istrinya bernama HAISAH alias Mama Riki pada bulan November 2019 sekaligus Hasanuddin alias papa Riki memberikan nomor HP A. Darmawati kepada PEMOHON I di mana lokasi tersebut berdampingan dengan tanah yang digarap Hasanuddin alias papa Riki dan HAISA alias Mama Riki yakni tanah EDDY ATUTU ditandai dengan pagar kayu hidup sebagai batas yang dibuat sendiri oleh para penggarap EDDY ATUTU
- 1.6. Bahwa PEMOHON III adalah ayah kandung PEMOHON I sekaligus mertua PEMOHON II tidak terkait atau terlibat dalam transaksi jual

Hal.6 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli lokasi tersebut maupun di dalam mendirikan bangunan di atasnya yang saat ini ikut pula ditetapkan selaku tersangka.

- 1.7. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II tidak **memaksa masuk ke dalam rumah/ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera** oleh karena PEMOHON I dan PEMOHON II memasuki pekarangan tersebut dengan itikad baik yaitu diawali dengan adanya transaksi jual beli dengan
A. DARMAWATI (istri Samad Nur) pada tanggal 18 desember 2019 dan tanggal 31 Mei 2021 di mana surat keterangan jual beli tersebut diketahui oleh Kepala lingkungan Passarang Selatan dan kepala kelurahan Totoli demikian pula bahwa lokasi tidak sedang dikuasai oleh orang lain.
- 1.8. Bahwa lokasi tersebut adalah tanah warisan peninggalan Samad Nur (kepala lingkungan Cilalang) atau suami dari A, Darmawati di mana lokasi tersebut telah dikuasainya dari tahun 1985 dengan menempatkan seorang penggarap bernama Pua Hada dan setelah Pua Hada meninggal dunia pada tahun 2016 maka penggarapannya dilanjutkan oleh Zaenab (anak kandung Pua Hada) bersama dengan suaminya bernama Hamal sampai lokasi tersebut dijual pada tanggal 18 Desember 2019 dan tanggal 31 Mei 2021 dan selama penguasaan tanah tersebut dari tahun 1985 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 tidak pernah ada sengketa di atasnya. Dengan demikian bahwa keluarga SAMAD NUR (suami A. DARMAWATI) sebagai **bezitter** yang telah memiliki iktikad baik karena telah menguasai lokasi yang menjadi objek tersebut kurang lebih 36 tahun yakni dari tahun 1985 sampai tanggal 31 Mei 2021 secara terus-menerus dan tidak pernah terjadi sengketa di atasnya di samping itu lokasi tersebut telah memiliki surat sporadik tertanggal 23 Juli 2013.
- 1.9. bahwa pada Kamis tanggal 25 Agustus 2022 para PEMOHON dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana **memaksa masuk ke dalam pekarangan tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak** sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 167 KUHPidana sebagai berikut:

Hal.7 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9.1. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S.

Pgl/92/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022 atas nama PEMOHON I

1.9.2. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S.

Pgl/91/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022 atas nama PEMOHON II

1.9.3. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S.

Pgl/92/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022 atas nama PEMOHON III.

Setelah para PEMOHON Sudah beberapa jam berada di ruangan Sat. Reskrim Polres Majene ternyata para memohon bukan Untuk didengar keterangan selaku saksi akan tetapi kepada para PEMOHON diberitahukan bahwa sudah beralih status dari saksi menjadi tersangka sambil mempersilahkan membaca surat penetapan peralihan status dan untuk menandatangani.

PEMOHON I dan PEMOHON II menolak menandatangani surat penetapan peralihan status tersebut sambil mempertanyakan bagaimana **Standar Operasional Prosedur (SOP)** penetapan tersangka, kenapa surat panggilannya sebagai saksi ternyata tanpa pemeriksaan langsung ditetapkan sebagai tersangka namun TERMOHON menyampaikan bahwa "kalau mau tahu **Standar Operasional Prosedur** penetapan tersangka silakan **download sendiri**" dengan demikian sikap dan perilaku TERMOHON tidak mencerminkan jati dirinya selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana diamanatkan pada pasal 13 huruf c undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II dibuatkan berita acara penolakan tanda tangan sedangkan PEMOHON III menandatangani surat penetapan peralihan status saksi menjadi tersangka.

1.10. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 kepada para PEMOHON telah diberikan surat pemberitahuan peralihan status sebagai berikut:

1.10.1. Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/ 302/

Hal.8 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 atas

nama PEMOHON I

1.10.2. Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/304/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/ 299/ VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PEMOHON II

1.10.3. Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor 13/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/...../ VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim **(TIDAK ADA NOMORNYA)** tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PEMOHON III. Jelas bahwa surat penetapan peralihan status PEMOHON III adalah tidak sah atau cacat hukum/cacat formil karena tidak sesuai prosedur dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada pasal 52 ayat (1) berbunyi syarat sahnya keputusan meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- Disebut sesuai prosedur dan
- Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

1.11. Pada tanggal 7 September 2022 para PEMOHON dipanggil oleh Sat. Reskrim Polres Majene untuk didengar keterangannya selaku tersangka dengan surat panggilan sebagai berikut:

1.11.1. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S. Pgl/98.a/IX/2022/Reskrim tanggal 2 September 2022 atas nama PEMOHON I

1.11.2. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S. Pgl/99.a/IX/2022/Reskrim tanggal 2 September 2022 atas nama PEMOHON II

1.11.3. Surat panggilan sat Reskrim Polres Majene nomo: S. Pgl/97.a/IX/2022/Reskrim tanggal 2 September 2022 atas nama PEMOHON III

(Copy Surat Panggilan PEMOHON I, II, III terlampir)

2. Salah/Keliru Penerapan Hukum Terhadap Para PEMOHON dalam Penetapan Tersangka yang dilakukan Oleh TERMOHON

Hal.9 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Indonesia adalah negara hukum artinya Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum dalam berbagai hal. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).

2.2. Bahwa sebagaimana telah diketahui pasal 167 ayat (1) KUHPidana berbunyi "**barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500**".

Menurut R. Soesilo pasal ini terkait dengan delik yang disebutnya "huisvredebreuk" yaitu kejahatan terhadap kebebasan rumah tangga.

Unsur-unsur dari pasal di atas dapat dibagi dua yaitu:

2.2.1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang menyangkut orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal ini meskipun tidak disebutkan kata-kata "sengaja (dolus), atau lalai (culpa), maka dapat ditafsirkan bahwa pada unsur kesalahan dari orangnya adalah "sengaja". Artinya harus bisa dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek delik dilakukan dengan sengaja. Jika unsur sengaja tidak ada maka, pasal ini tidak bisa digunakan.

Unsur subjektif ini sangat abstrak sehingga perlu bukti yang konkret untuk membuktikannya. Pembuktian ini dapat dilakukan dengan memeriksa para saksi dan bukti surat lainnya untuk memastikan adanya niat jahat sehingga memenuhi unsur subjektif.

2.2.2. Unsur Objektif

Unsur objektif dalam delik ini adalah "memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain, cara masuknya harus dengan unsur paksaan. **Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini.** Sehingga digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. harus bisa dipastikan bahwa perbuatan tersebut memasuki/pekarangan rumah orang lain. Artinya

Hal.10 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik sendiri atau pemiliknya bisa membuktikan itu adalah milik yang bersangkutan atau tumah/ ruangan/ pekarangan ada pemiliknya yaitu perseorangan atau badan hukum. Aspek kepemilikan harus bisa dibuktikan.

Masuknya dengan cara paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ketika akan memasukinya pemilik tanah atau orang yang menjaganya diancam, Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi maka berarti unsur "PAKSAAN" tidak dapat dibuktikan

- 2.3. Penerapan Unsur-unsur pasal 167 ayat (1) KUHPidana terhadap perbuatan PEMOHON I PEMOHON II dan terhadap PEMOHON III sebagai berikut:

2.3.1. Bawa PEMOHON I bersama PEMOHON II masuk ke pekarangan atau Lokasi tersebut **tidak dengan memaksa masuk dengan melawan hukum** karena sebelumnya telah terjadi transaksi jual-beli tanah lokasi tersebut antara PEMOHON I dan PEMOHON II dengan A. DARMAWATI (istri SAMAD NUR) selaku pemilik pada tanggal 18 desember 2019 dan pada tanggal 31 Mei 2021 di mana surat transaksi jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Passarang Selatan dan kepala Kelurahan Totoli Kabupaten Majene sebagai wujud itikad baik PEMOHON I dan PEMOHON II dan bukan dengan **niat jahat** dengan cara merusak mematahkan pada bagian pekarangan dimaksud dengan demikian **unsur memaksa masuk** atau melawan hukum ke dalam pekarangan **tidak terpenuhi**.

2.3.2. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II masuk keruangan/ pekarangan/ lokasi tersebut tidak sedang dikuasai orang lain atau sedang dipakai orang lain selain A. DARMAWATI atau suruhannya (penggarapnya) atas nama Saenab. Demikian pula bahwa pekarangan atau lokasi tersebut tidak dalam keadaan tertutup hanya ada pagar pembatas antara tanah milik EDDY ATUTU dengan tanah milik A. DARMAWATI yang berada di sebelah Selatan sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Utara dan timur adalah laut, dengan demikian **unsur sedang dikuasai orang lain atau sedang dipakai orang lain tidak terpenuhi**.

Hal.11 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.3. Bahwa sejak PEMOHON I dan PEMOHON II menguasai dan menempati lokasi tersebut sejak tanggal 18 Desember 2019 tidak pernah ada pihak yang melarang atau menyuruh pergi dengan segera dari lokasi tersebut dengan demikian **unsur atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera juga tidak terpenuhi.**

2.3.4. Bahwa PEMOHON III masuk ke pekarangan lokasi tersebut tidak dengan **memaksa masuk** oleh karena lokasi pekarangan tersebut sudah menjadi hak milik PEMOHON I (anak kandung PEMOHON III) dan PEMOHON II (anak menantu PEMOHON III) bukan lokasi tersebut sedang dikuasai orang lain atau sedang dipakai orang lain. Dengan demikian unsur memaksa masuk ke pekarangan yang sedang dikuasai orang lain atau dipakai orang lain dengan melawan hukum **tidak terpenuhi.**

2.3.5. Bahwa PEMOHON III menerima surat somasi dari EDDY ATUTU melalui kuasa hukumnya atas nama RAHIM ATJO,SH tertanggal 31 Mei 2021 yang meminta kepada PEMOHON III untuk segera mungkin untuk meninggalkan lahan tersebut namun PEMOHON III tidak menanggapi surat somasi tersebut oleh karena PEMOHON III tidak ada kaitannya dengan lahan yang dimaksud baik ketika terjadi transaksi jual beli antara PEMOHON I bersama PEMOHON II dengan A. DARMAWATI maupun di dalam mendirikan bangunan di atasnya sehingga dengan demikian unsur atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera **tidak terpenuhi.**

2.4. Berdasarkan uraian penerapan unsur-unsur dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana terhadap perbuatan PEMOHON I memohon II dan PEMOHON III baik **unsur subjektif maupun unsur objektif tidak terpenuhi**, dengan demikian bahwa TERMOHON adalah salah atau keliru menerapkan hukum di dalam menetapkan para PEMOHON selaku tersangka sehingga dengan demikian penetapan tersangka kepada para PEMOHON oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum.

3. Perbuatan Para PEMOHON Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan

3.1. Dengan mencermati semua fakta-fakta yang ada atau yang terjadi maka sudah sangat jelas bahwa perkara tersebut murni keperdataan

Hal.12 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana PEMOHON I dan PEMOHON II masuk dan menempati lokasi tersebut dengan dilengkapi alas hak yang sah yaitu terjadinya transaksi jual beli dengan pemilik lahan atas nama A DARMAWATI yang terjadi pada tanggal 18 desember 2019 dan pada tanggal 31 Mei 2001 di mana surat keterangan jual beli tersebut diketahui oleh pemerintah yaitu kepala lingkungan Passarang Selatan dan kepala kelurahan Totoli kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

- 3.2. Bahwa gugatan keabsahan sertifikat hak milik no 654 tanggal 23 September 1997 surat ukur no 64 tahun 1997 atas nama EDDY ATUTU masih sedang berproses tahap kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar no 40/B/2023/PTUN.MKS tanggal 4 April 2023 jo nomor: 97/G/2022 /PTUN. MKS tanggal 12 Januari 2023.
- 3.3. Bahwa lokasi yang menjadi objek tersebut tidak pernah dikuasai oleh EDDY ATUTU atau suruhannya sejak tahun 1985 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 melainkan dikuasai A. Dharmawati atau suruhannya atas nama PUA HADA dan setelah PUA HADA meninggal dunia pada tahun 2016 maka penggarapannya dilanjutkan oleh anak kandungnya bernama ZAENAB bersama suaminya bernama HAMAL.
- 3.4. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 TERMOHON telah menerima surat dari kuasa hukum para PEMOHON tertanggal 12 Agustus 2022 yang meminta penundaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dugaan penyerobotan tanah milik EDDY ATUTU berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/75/VI/2021/SPKT/POLRES MAJENE/POLDA SULAWESI BARAT tanggal 7 Juni 2021 oleh karena sedang dilakukan gugatan keabsahan sertifikat milik EDDY ATUTU pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar namun tetap melakukan proses penyidikan sampai para PEMOHON diberikan surat peralihan status dari saksi menjadi tersangka pada tanggal 25 Agustus 2022.
- 3.5. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956 tentang hubungan hukum pada pasal I menyatakan **“apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya sesuatu hal perdata atas sesuatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan pidana dapat dipertangguhkan untuk**

Hal.13 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana”.

4. Pengiriman Berkas Perkara Para PEMOHON ke Kejaksaan Negeri Majene Kedaluwarsa

- 4.1. Bahwa berdasarkan surat Kapolres Majene nomor SPDP/35/VIII/RES.1. 24/2022/Reskrim perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 26 Agustus 2022 terhadap perkara dugaan tindak pidana masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 167 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan nama pelaku para PEMOHON.
- 4.2. Bahwa berdasarkan surat Dirkrimun Polda Sulawesi Barat nomor B/259/XI/RES. 7.5/2022 DITRESKRIMUM perihal surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas (SP3D) tanggal 3 November 2022 menyampaikan kepada kuasa hukum para PEMOHON bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pemeriksaan administrasi penyidikan terhadap laporan polisi nomor LP/B/75/VI/2021/SPKT RES Majene Polda Sulbar tanggal 7 Juni 2021 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dengan penggelapan hak yang ditangani oleh penyidik polres Majene saat ini pada tahap pelimpahan berkas perkara Kejaksaan Negeri Majene dan hasil penelitiannya ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik.
- 4.3. Bahwa telah diketahui kalau berkas perkara nomor BP 1/36/X/2022 Reskrim dengan tersangka atas nama para PEMOHON telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 4 Oktober 2022 namun berkas berkata tersebut dikembalikan oleh kejaksaan Negeri Majene dengan surat nomor B-977/P.6.11/Eoh.1/10/2022 pada tanggal 18 Oktober 2022 selanjutnya TERMOHON mengirim kembali berkas perkara nomor BP. 1/36.c/II /2023/Reskrim atas nama tersangka para PEMOHON pada tanggal 6 Februari 2023.

Hal.14 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Jika merujuk surat Kejaksaan Negeri Majene nomor B-977/P.6.11/Eoh.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang pengembalian berkas perkara nomor BP. 1/36./X/ 2023/Reskrim dengan tersangka para permohon kemudian TERMOHON mengirim kembali berkas perkara nomor BP.1/36.c/II/ 2023/Reskrim ke kejaksaan Negeri Majene pada tanggal 6 Februari 20023 maka cukup jelas dan nyata bahwa pengembalian berkas perkara tersebut telah melebihi 14 (Empat Belas) hari atau terdapat tenggang waktu kurang lebih 100 (Seratus) hari dengan demikian pengiriman berkas-berkas tersebut sudah kedaluwarsa atau catat hukum karena melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi ***“dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu Empat Belas Hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”***.

5. Penetapan Para PEMOHON Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum

- 5.1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (HAM) sehingga asas hukum PRESUMTION OF INNOCENCE atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu ke dalam konstitusinya UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi **Negara Indonesia adalah Negara Hukum** artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti mewujudkan dan melaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan hak asasi manusia tersebut maka negara wajib turun tangan melalui perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
- 5.2. Bahwa sudah menjadi umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap

Hal.15 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- 5.3. Bahwa dalam hukum administrasi negara badan/pejabat tata usaha negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui batas-batas wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasar perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan wewenang di mana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa **"pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain"**.
- 5.4. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang hak dan kekuasaan tidak untuk bertindak melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam pasal 17 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, selain itu dalam pasal 52 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah keputusan yakni meliputi:
 - 5.4.1. a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang,
 - 5.4.2. b. Dibuat sesuai prosedur dan
 - 5.4.3. c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusanBahwa sebagaimana yang telah para PEMOHON uraikan di atas bahwa penetapan tersangka terhadap para PEMOHON dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.5. Sehingga apabila sesuai ulasan para PEMOHON dalam permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan permohonan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku maka seyogyanya menurut pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang

Hal.16 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut;

- 5.5.1. a. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah.
- 5.5.2. b. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
- 5.6. Berdasarkanlah ulasan mengenai sah tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON kepada para PEMOHON dengan menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar maka Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap para PEMOHON dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.
- 5.7. Bahwa penetapan sebagai tersangka terhadap para PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON tidak berdasarkan Undang-undang dan terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum yang menurut para PEMOHON bahwa tindakan TERMOHON adalah tindakan *sewenang-wenang* dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga para PEMOHON sebagai mahluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan hak-hak serta kewajiban asasi manusia cenderung tidak dihargai lagi dan bahkan harkat, martabat serta nama baik tercemar. Di samping itu dengan status tersangka maka para PEMOHON tidak lagi maksimal mengurus keluarga serta tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat yang mengakibatkan kerugian material maupun non material.
- 5.8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan pemerintah no 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka TERMOHON dapat dihukum mengganti kerugian atas diri para PEMOHON sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

III. PETITUM

Berdasarkan pada argumen dan fakta-fakta yuridis di atas, para PEMOHON

Hal.17 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan para PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana memaksa masuk ke ruangan pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 KUHPidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum penetapan para PEMOHON sebagai tersangka masing-masing:
 - 3.1. Surat penetapan Peralihan Status nomor: S. Tap/302/VIII/RES.1.24/2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 terhadap NURHIJRAH KHAIRAH R. alias IRA binti RAPIUDDIN.
 - 3.2. Surat penetapan Peralihan Status nomor: S. Tap/299/VIII/RES.1.24/2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 terhadap AHMAD AKBAR alias AHMAD bin ARSYAD.
 - 3.3. Surat penetapan Peralihan Status nomor: S. Tap/ ... /VIII/RES.1.24/2022/ Reskrim (**tanpa Nomor**) tanggal 25 Agustus 2022 terhadap RAPIUDDIN alias PAK RAPIUDDIN bin MADANG.
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri para PEMOHON oleh TERMOHON
5. Memerintahkan kepada TERMOHON Untuk menghentikan penyidikan terhadap pemerintah penyidikan kepada para PEMOHON
6. Memulihkan hak para PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada para PEMOHON.
8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Para PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan,

Hal.18 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa permohonan q quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon hadir kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Para Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon;
2. Permohonan Praperadilan Para Pemohon Nebis in idem
Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini adalah mengenai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, yangmana dalam dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan tidak menjelaskan fakta-fakta hukum yang jelas dari Para Pemohon Praperadilan dan permohonan tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Majene dalam perkara Nomor : 02/Pid. Pra/2023/PN. Mjn dan telah diputus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Majene dengan putusan No : 2/Pid. Pra/2023 /PN. Mjn tanggal 10 Mei 2023 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa Para Pemohon dan kuasa Termohon. Bahwa atas putusan praperadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga permohonan praperadilan yang saat ini dimohonkan kembali oleh Para Pemohon dinyatakan nebis in idem sebab dalam hal suatu permohonan yang telah diputus dengan pihak-pihak (subyek hukum) yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama pula (locus dan tempus perkara pidana) maka secara substansi sama dengan permohonan sebelumnya oleh karena itu demi kepastian hukum praperadilan harus diajukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya sebagaimana yang diatur dalam doktrin tentang azas nebis in idem.

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak jelas atau abscur libel

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini yang di dalilkan oleh Para Pemohon (fundamentum petendi) yang menguraikan kejadian atau peristiwa dan dasar hukum daripada tuntutan (petitum) sangatlah tidak jelas sebab mengenai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (1) KUHP tidak dijelaskan oleh Para Pemohon sehingga dapat mengakibatkan suatu permohonan dianggap cacat formil karena dalil-dalil permohonan kabur (obscur libel) sebab dalam posita nomor 1.10.3 dan petitum nomor 3.3 tidak menyebutkan secara jelas dan tidak menguraikan secara rinci nomor surat penetapan peralihan status yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka. Hal ini sangatlah mendasar sebab permohonan praperadilan Para Pemohon berkaitan dengan penetapan tersangka.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam angka 1 yang mendalilkan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak cukup bukti adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sebab Termohon sebagai aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-undang tidak akan melakukan proses hukum tanpa mendasari aturan hukum yang menjadi pedoman sesuai standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan dimana perkara ini diawali dengan adanya Laporan Polisi dari Pelapor sekaligus korban a.n. EDDY ATUTU mengenai adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

Hal.20 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/75/VI/2021/Spkt /Polres Majene/Polda Sulbar tanggal 07 Juni 2021

selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/75/VI/2021 /Reskrim tanggal 08 Juni 2021, dimana proses penyelidikan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyidikan untuk mengecek kebenaran laporan yang didapat guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon guna mencegah/menghindari upaya paksa secara dini sehingga terhindar dari adanya kesalahan tindakan baik terhadap orang ataupun penerapan hukumnya. Dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah mendatangi TKP dan melakukan klarifikasi serta membuat Berita Acara Interogasi Saksi-saksi antara lain pelapor, korban dan terlapor in casu Para Pemohon Praperadilan. Selanjutnya Termohon juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejaksaan Negeri Majene;

3. Bahwa benar Para Pemohon membeli tanah seluas 1100m² yang terletak di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dari penjual a.n. Sdri. A.DARMAWATI dan SANTI WIDIASTUTY NUR sekitar bulan Mei 2021 dimana dasar bukti kepemilikan yang sah atas obyek tersebut tidak dimiliki oleh Penjual sehingga hal tersebut menjadikan Para Pemohon ikut dalam permasalahan yang dilaporkan oleh Sdr. EDDY ATUTU mengenai dugaan adanya tindak pidana penggelapan hak atas tanah dan penyerobotan tanah di Lingkungan Passarang Selatan, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang terjadi sekitar tanggal 08 Mei 2021 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/75/VI/2021/Spkt /Polres Majene/Polda Sulbar tanggal 07 Juni 2021;
4. Bahwa setelah dilaksanakan penyelidikan secara maksimal maka dilakukan gelar perkara pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk ditingkatkan ke penyidikan maka Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik / 19 / VIII / 2022 / reskrim tanggal 03 Agustus 2022 yang selanjutnya Termohon memanggil para Saksi, Ahli dan melakukan penyitaan atas bukti surat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 27/ IX/ 2022/ Reskrim tanggal 14 September 2022 dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri Majene

Hal.21 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 66/ Pen.

Pid/ 2022/PN. Mjn tanggal 16 September 2022;

5. Bahwa Selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan calon Tersangka Para Pemohon a quo (ketika diperiksa sebagai Saksi) mendapatkan bukti Petunjuk dimana dalam waktu dan tempat yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/75/VI/2021/Spkt/Polres Majene/Polda Sulbar tanggal 07 Juni 2021 ada dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana pasal 167 ayat (1) KUHP, selanjutnya menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : SPDP/31/ VIII/RES.1.2/ 2022 / Reskrim tanggal 09 Agustus 2022 dan belum menetapkan Para Pemohon a quo selaku Tersangka;
6. Bahwa setelah Termohon meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dengan memanggil para saksi termasuk Para Pemohon a quo yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dalam kapasitasnya selaku saksi, mengumpulkan bukti surat, memeriksa Ahli dan mendapatkan petunjuk, Kemudian dilakukan gelar perkara kembali tanggal 23 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya terhadap Para Pemohon a quo yang kapasitasnya selaku saksi cukup bukti untuk dialihkan statusnya menjadi Tersangka berdasarkan surat ketetapan peralihan status ;
7. Bahwa dengan ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka in casu perkara yang disidik oleh Termohon maka telah diberitahukan pula penetapannya kepada Para Pemohon sebagaimana secara terang dan jelas diakui oleh Para Pemohon dalam permohonannya dengan maksud agar Para Pemohon mempersiapkan diri untuk mendapatkan hak-haknya diantaranya berupa bantuan hukum dalam perkara in casu serta menjadi kewajiban hukum bagi Termohon sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 januari 2017 yang mana berkenaan dengan substansi pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “ Dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah

Hal.22 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyidikan. Hal ini telah Termohon lakukan kepada Para Pemohon dan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak benar dalil Para Pemohon terkait penetapan status Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak cukup bukti;
8. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam angka 2 terkait penerapan hukum atas sangkaan pasal 167 ayat (1) KUHP karena itu sudah masuk dalam ranah perkara pokok yaitu dugaan tindak pidana (materiil) yang secara kewenangan hakim praperadilan tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara ini maka oleh Termohon meminta untuk dikesampingkan;
 9. Bahwa dalil Para Pemohon dalam angka 3 yang menarik perkara ini dalam hukum perdata terkait pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang teregister dengan nomor Perkara: 97/G/2022/PTUN.Mks dan telah diperiksa dan diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi (Sdr. EDDY ATUTU/Pelapor) tentang Para Pihak Penggugat (Para Pemohon) tidak memiliki Legalstanding dan Dalam Pokok Sengketa menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon) tidak diterima dan menghukum Para Penggugat (Para Pemohon) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.847.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/B/2023/PT.TUN. Mks tanggal 4 April 2023 yang putusannya menguatkan putusan tingkat pertama;
 10. Bahwa dalam dalil Para Pemohon yang mengatakan perbuatan Para Pemohon murni perdata maka dalil tersebut tidak benar dan berdasar hukum sebab sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan perdata di pengadilan, sebab Para Pemohon sendiri tidak mampu menunjukkan dan melampirkan putusan perdata terkait sengketa hak kepemilikan tersebut, bahkan Para Pemohon berusaha membangun opini negatif dengan tidak kooperatif dengan cara mengulur-ulur waktu penyidikan dan menunda proses sidik yang dilakukan oleh Termohon;
 11. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang secara tegas menyampaikan bahwa sedang melakukan gugatan keabsahan sertifikat milik EDDY ATUTU melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka hal ini menunjukkan bahwa Prejudiciel geschill atau perselisihan prayudisial sebagaimana

Hal.23 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 1956 tentang hubungan antara perkara perdata dan perkara pidana masih sering disalahartikan, sehingga Para Pemohon a quo berdalih ketentuan PERMA tersebut dijadikan dasar permohonan untuk menanggukuhkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon hal ini haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa dalam dalil Para Pemohon angka 4 yang mana dalam rangka proses hukum yang dilakukan Termohon atas perbuatan Para Pemohon a quo yang diduga melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP telah diberkas dan diserahkan tahap satu kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Kapolres Majene Nomor.BP.I/36/X/RES1.24/2022/Reskrim tanggal 04 Oktober 2022 dan berdasarkan penelitian dari Kejaksaan Negeri Majene maka diberikan petunjuk kepada Termohon untuk melengkapinya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar apa yang menjadi perkara pokok in casu Para Pemohon dapat segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum;
13. Bahwa pemenuhan atas petunjuk dari kejaksaan tersebut oleh Termohon sampai saat ini dilakukan sesuai dengan ketentuan menyampaikan perkembangan proses penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Majene dan pihak pelapor/korban sehingga proses hukum tersebut akan mendapatkan kepastian hukum.
14. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam angka 5 yang menyatakan tindakan Termohon dalam rangka penetapan Para Pemohon a quo sebagai Tersangka adalah tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan kepastian hukum maka dalil tersebut adalah Salah dan tidak berdasar hukum sebab Termohon sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tetap tunduk dan taat pada peraturan yang menjadi dasar tindakan hukum dengan memperhatikan pemenuhan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 ayat (1) KUHAP termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan tetap menjunjung prinsip: *the Right of due process*, hal ini terbukti dengan didampinginya Para Pemohon pada saat pemeriksaan oleh Termohon dengan penasehat hukumnya (Pasal 56 KUHAP);
15. Bahwa Termohon senantiasa tunduk dan taat pada due process of law, tidak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power); sehingga segala tindakan hukum Termohon haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-

Hal.24 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk kepentingan penegakan hukum terhadap laporan Polisi dari masyarakat;

16. Bahwa dalil Para Pemohon yang meminta ganti kerugian atas proses hukum, hal ini sangatlah berlebihan dan tidak berdasar hukum sebab dalam hal apa Para Pemohon meminta ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP dan yang jelas bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dan jelas serta didukung dengan bukti yang otentik terkait kerugian apa yang diderita sehingga Para Pemohon meminta Termohon untuk membayar sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas seluruh tindakan Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Para Pemohon yang Sah dan berdasar hukum dan menurut M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" di halaman 338 menyatakan bahwa KUHAP memberi hak kepada Tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi apabila:
- Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah, atau
 - Apabila putusan pengadilan menyatakan Terdakwa bebas karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah Sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi

Hal.25 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/75/VI/2021/SPKT/Pores Majene/Polda sulbar tanggal 07 Juni

2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan bahwa permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap Para Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara A. Darmawaty (Pihak Pertama Penjual) dengan Ahmad Akbar, S.Spd (Pihak Kedua Pembeli) tertanggal 18 Desember 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara A. Darmawaty (Pihak Pertama Penjual) dengan Nurhijrah Khairah R (Pihak Kedua Pembeli) yang ditandatangani juga oleh Kepala Lingkungan Passarang Selatan tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 581/KL-TL/12/VII/2013 atas nama Zamad Nur tertanggal 23-07-2013, diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanag (Sporadik) atas nama Zamad Nur No. Reg : 581/KL-TL/12/VII/2013 tanggal 23-07-2013, diberi tanda P-3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zamad Nur tertanggal 23-07-2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon atas nama Zamad Nur tertanggal 23-07-2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/92/VIII/2022/Reskrim atas nama Nur Hijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/91/VIII/2022/Reskrim atas nama Ahmad Akbar, S.Pd Alias Ahmad Bin Arsyad tertanggal 23 Agustus 2022,

Hal.26 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/90/VIII/2022/Reskrim atas nama Rapiuddin, BA Alias Pak Rapiuddin Bin Madang tertanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/307/VIII/2022/Reskrim atas nama Nurhijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/304/VIII/2022/Reskrim atas nama Ahmad Akbar Alias Ahmad Bin Arsyad tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor : B/303/VIII/2022/Reskrim atas nama Rapiuddin, BA Alias Pak Rapiuddin Bin Madang tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas nama Nurhijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas nama Ahmad Akbar Alias Ahmad Bin Arsyad tertanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/98.a/IX/2022/Reskrim atas nama Nur Hijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 2 September 2022, diberi tanda P-15;
 16. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/99.a/IX/2022/Reskrim atas nama Ahmad Akbar, S.Pd Alias Ahmad Bin Arsyad tertanggal 2 September 2022, diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/97.a/IX/2022/Reskrim atas nama Rapiuddin, BA Alias Pak Rapiuddin Bin Madang tertanggal 2 September 2022, diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Nurhijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 7 September 2022, diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Rapiuddin, BA Alias Pak Rapiuddin Bin Madang tertanggal 7 Agustus 2022, diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/35/VIII/RES.1.24/2022/Reskrim atas nama Rapiuddin, BA Alias Pak Rapiuddin Bin Madang, Ahmad Akbar, S.Pd Alias Ahmad Bin Arsyad, Nurhijrah Khairah R Alias Ira Binti Rapiuddin tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi Surat Penundaan Penyidikan/Pyenyidikan atas nama

Hal.27 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Darmawati Binti Abd. Wamid, Santi Widiastuty, Ahmad Akbar, S.Pd Alias Ahmad Bin Arsyad, Nurhijrah Khairah R, dan Rafiuddin, BA yang ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terlapor Rezki, SH tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) Nomor : B/259/XI/RES.7.5/2022/Ditreskrimum tertanggal 3 November 2022, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 97/G/2022/PTUN.MKS, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 40/B/2023/PT.PTUN.MKS, Nomor : 97/G/2022/PTUN.MKS tertanggal 26 April 2023 diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 40/B/2023/PT.TUN.MKS, Nomor : 97/G/2022/PTUN.MKS tertanggal 11 Mei 2023, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat Somasi kepada Sdr. Rapiuddin, BA yang ditandatangani oleh Penasehat Hukum atas nama Rahim Atjo, SH tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 2021 atas nama Cafe Tebink tertanggal 06 April 2021, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun 2022 atas nama Cafe Tebink tertanggal 29 November 2022, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Hj. Hasriaty A. Saleh, S.Sos (Pihak Pertama Penjual) dengan Endrianzah (Pihak Kedua Pembeli) tertanggal 05 Maret 2022, diberi tanda P-29;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANTI WIDYASTUTY NUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di pesidangan sehubungan penyerobotan tanah;
 - Bahwa Saksi menerangkan orang tua Saksi pernah menjual tanah kepada Para Pemohon pada tanggal 12 Desember 2012;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi perkara penyerobotan tanah oleh penyidik di Polres Majene pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah dipanggil sebagai Saksi kemudian untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai Tersangka;

Hal.28 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 4 (satu) kali sekitar Maret 2023 untuk perkara Para Pemohon yang menjadi Tersangka;
- Bahwa Saksi sebelum diperiksa oleh penyidik dipanggil lewat surat panggilan;
 - Bahwa Saksi menerangkan surat panggilan tersebut untuk memberi kesaksian dalam perkara penyerobotan tanah dimana Para Pemohon sebagai tersangkanya;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ini pada tanah yang menjadi objek perkara berdiri kafe bernama Tebing;
 - Bahwa Saksi menerangkan ibu Saksi bernama A. Darmawati juga diperiksa;
 - Bahwa Saksi ketika dipanggil sebagai saksi di Kepolisian juga diminta oleh penyidik untuk membawa surat-surat pendaftaran tanah sporadik dan surat jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi menerangkan ibu saksi menjual tanah yang menjadi objek perkara saat ini kepada Ahmad Akbar dan Nurhijrah dimana tanah tersebut adalah tanah warisan dari suami ibu Saksi;
2. SAENAB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan persoalan tanah;
 - Bahwa Saksi sekitar tahun 1980 setelah orang tua Saksi meninggal bersama suami Saksi menggarap tanah yang menjadi objek perkara pada saat ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan di tanah tersebut ditanam ubi, pisang dan kacang;
 - Bahwa Saksi menyerahkan hasil panen dari tanah tersebut kepada Kepala Lingkungan Cilallang sebagai pemilik tanah;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Majene sekitar tahun 2023;
 - Bahwa Saksi sebelum pemeriksaan tersebut terlebih dahulu mendapat surat panggilan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan surat panggilan tersebut berisi permintaan sebagai saksi atas perkara penyerobotan tanah di tanah Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan letak objek tanah pada perkara penyerobotan tanah di Lingkungan Passarang, Kelurahan Totoli;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat objek tanah pada perkara penyerobotan tanah;
3. AHMAD SRI HAMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.29 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan persoalan tanah;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang menjadi objek perkara pada saat ini digarap oleh Pua Hara dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pua Hara menggarap tanah tersebut dari tahun 1980-an sampai tahun 2015;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang yang datang mengakui tanah tersebut selama Pua Hara menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Majene pada perkara Saksi Santi;
4. SITTI MARIANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tanah;
 - Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Pemohon 3 yakni Hijrah untuk menanyakan tanah yang dijual;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada tanah yang dijual setelah Papa Rifki menunjukkan dan mengatakan lokasi milik Kepala Lingkungan Cilallang ada yang dijual dan sekaligus memberi nomor telepon Kepala Lingkungan Cilallang;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Majene;
5. RAMLI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan persoalan penyerobotan tanah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah di periksa oleh Penyidik di Polres Majene;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja sekitar pertengahan Januari 2020 hingga pertengahan Desember 2020 di lokasi obyek perkara penyerobotan tanah;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Praperadilan nomor 2/Pid.Prap/2023/PN.Mjn, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi Nomor ; LP / B / 75 / VI /2021 /SPKT /POLRES MAJENE, tanggal 07 Juni 2021 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik /75 /VI /2021/Reskrim, tanggal 08 Juni 2021, diberi tanda T-3;

Hal.30 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah penyidikan Nomor : Sp. Sidik/19 /VIII / 2022/ Reskrim, tanggal 03 Agustus 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Dimulai Penyidikan Nomor : SPDP/ 31 / VIII/ 2022/ Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi pelapor an. EDDY ATUTU, tanggal 07 Agustus 2022, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. MUHAMMADIA, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sdr.ASRI ABDULL AZIS, S.Sos, tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 65 / VIII / 2022, tanggal 05 Agustus 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sdr.NURHIJRAH KHAIRAH R, tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 67 / VIII / 2022, tanggal 03 Agustus 2022, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sdr.AHMAD AKBAR, tanggal 08 Agustus 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 69 / VIII / 2022, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sdr.RAPIUDDIN, tanggal 13 Agustus 2022, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Penyempahan Sdri. SANTI WIDIASTUTI NUR tanggal 8 Agustus 2022, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Daftar saksi, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 79 / VIII / 2022, tanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan No.Pol : Sp. Sita / 27 / IX / 2022 / Reskrim, tanggal 14 September 2022, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 66/Pen.Pid/2022/PN.Mjn, tanggal 16 September 2022, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Perintah Pengeledahan Nomor : Sp. Dah / 02 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 31/Pen.Pid.B-GLD/2023/PN Mjn, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-22;

Hal.31 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sita / 19 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 56/PenPid.B-SITA/2023/PN Mjn, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara, tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.Tap / 298 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an. Tersangka RAPIUDDIN BA, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.Tap / 299 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an. Tersangka AHMAD AKBAR, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat ketetapan Nomor : S.Tap / 302 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an. Tersangka NURHIJRAH KHAIRAH R, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Dimulai Penyidikan Nomor : SPDP/ 35 / VIII/ 2022/ Reskrim, tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 98.a / VIII / 2022, tanggal 2 September 2022, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 99.a / VIII / 2022, tanggal 2 September 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan nomor : S.Pgl / 97.a / VIII / 2022, tanggal 2 September 2022, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Daftar Tersangka , diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Kapolres Majene tentang Pengiriman berkas perkara Nomor : BP.1 /36 /X / 2022/ Reskrim, tanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Majene nomor : B-977/P.6.11 /Eoh.1/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita acara koordinasi tanggal 23 November 2022, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Kapolres Majene tentang Pengiriman berkas perkara kembali ke tiga Nomor: BP.I/ 36.c/II/2023/Reskrim tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Kapolres Majene nomor : B / 198 /III/RES.1.24 /2023 /Reskrim, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sdr SANTI WIDIASTUTI NUR, tanggal 14 Maret 2023, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Majene nomor : W33-U2/861/HPDT/VI/20223, Tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-40;

Hal.32 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan hal 338, M. YAHYA HARAHAP, SH, diberi tanda T-41;

42. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak pidana, diberi tanda T-42;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP tidak mengatur perihal pengajuan eksepsi, tetapi hal tersebut tidak menutup/dilarang mengajukan eksepsi dalam perkara praperadilan, karena praperadilan dalam praktiknya juga menggunakan hukum acara perdata atau *quasi perdata* yang mengenal adanya pengajuan eksepsi, sehingga eksepsi Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada jawabannya sebagai berikut:

1. Permohonan Praperadilan Para Pemohon *Nebis In Idem*
2. Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak jelas atau *obscure libel*;

Menimbang bahwa Hakim atas eksepsi tersebut mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa praperadilan pada praktiknya menggunakan prinsip *quasi perdata* dimana pelaksanaannya tidak hanya tunduk kepada hukum acara pidana tetapi tunduk juga dengan hukum acara perdata, dengan demikian untuk menilai apakah perkara *a quo* termasuk kepada perkara *nebis in idem* perlu merujuk kepada Pasal 1917 KUH Perdata menyebutkan "*kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.*" Bahwa alasan eksepsi Termohon adalah karena perkara *a quo* telah pernah diputus dengan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mjn, tanggal 10 Mei 2023 (*vide* bukti T-1) dan perkara *a quo* memiliki pihak-pihak yang sama, waktu dan tempat kejadian

Hal.33 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mjn.

Menimbang bahwa amar Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Mjn pada pokok perkara menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sehingga putusan tersebut tidak bersifat positif, artinya putusan yang dijatuhkan pada perkara sebelumnya pada pertimbangan maupun amar putusan tidak menentukan status dan hubungan hukum, sehingga merujuk kepada Pasal 1917 KUH Perdata syarat *nebis in idem* pada perkara *aquo* tidak terpenuhi, dengan demikian eksepsi *nebis in idem* haruslah ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi *obscure libel* diajukan Termohon dengan alasan pada posita nomor 1.10.3 dan petitum nomor 3.3 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tidak menguraikan secara rinci nomor surat penetapan peralihan status yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka. Bahwa Hakim setelah mencermati permohonan Para Pemohon khususnya posita nomor 1.10.3 dan petitum nomor 3.3, dimana terdapat 3 (tiga) surat penetapan tersangka dan salah satu penetapan Tersangka atas nama Pemohon III tidak ada dituliskan nomornya karena menurut Para Pemohon bahwa penetapan Tersangka atas nama Pemohon III diterima tidak ada nomornya berdasarkan Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor 13/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022. Bahwa Hakim menilai untuk melihat ada atau tidak nomor pada penetapan Tersangka atas nama Pemohon III harus dibuktikan dalam pembuktian, sehingga hal tersebut telah memasuki pokok perkara, dengan demikian eksepsi *obscure libel* haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan praperadilan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

1. Tidak cukup bukti dalam menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON;
2. Salah/Keliru Penerapan Hukum Terhadap Para PEMOHON dalam Penetapan Tersangka yang dilakukan Oleh TERMOHON;
3. Perbuatan Para PEMOHON Murni Merupakan Hubungan Hukum Keperdataan;
4. Pengiriman Berkas Perkara Para PEMOHON ke Kejaksaan Negeri Majene

Hal.34 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Para PEMOHON Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-29 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan, serta telah cukup dua alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-42 dan tidak mengajukan saksi dan ahli di persidangan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada perkara *aquo* yang menjadi materi permohonan praperadilannya adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Para Pemohon. Bahwa materi permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan "*Obyek Praperadilan adalah : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan*";

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi*

Hal.35 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan demikian merujuk kepada judul permohonan Para Pemohon tentang Permohonan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, maka Hakim berpendapat bahwa alasan praperadilan yang dapat diterima dari Permohonan Para Pemohon adalah hanya alasan tidak cukup bukti dalam menetapkan para PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON, sedangkan alasan lainnya sudah masuk kepada materi perkara yang akan diperiksa pada persidangan peradilan pokok perkara penyerobotan tanah, sehingga alasan lain tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sejak tanggal 25 Agustus 2022, berdasarkan Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/302/ VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PEMOHON I (*vide* bukti P-10), Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor B/304/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/ 299/ VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PEMOHON II (*vide* bukti P-11), dan Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor 13/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 yang merujuk surat penetapan peralihan status nomor S. Tap/...../ VIII/ RES.1.24 / 2022/ Reskrim (**TIDAK ADA NOMORNYA**) tanggal 25 Agustus 2022 atas nama PEMOHON III (*vide* bukti P-12);

Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan praperadilan berkaitan erat dengan surat penetapan tersangka dan dalam dokumen jawab-jinawab perkara *a quo* muncul suatu persoalan dimana pada surat penetapan tersangka Pemohon III tidak ada nomornya sebagaimana yang tertulis pada Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor 13/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022 (*vide* bukti P-12), sehingga untuk memperjelas hal tersebut maka perlu melihat bukti T-26, dimana pada bukti T-26 tertulis secara jelas nomor Surat Penetapan Peralihan Status bernomor 298. Bahwa berdasarkan bukti P-12 dan bukti T-26 menunjukkan Termohon tidak mencantumkan nomor Surat Penetapan Peralihan Status pada Surat Pemberitahuan Peralihan Status Nomor 13/307/VIII/2022/Reskrim tanggal 25 Agustus 2022, dengan demikian penetapan tersangka untuk Pemohon III adalah tidak cacat formil dan sah menurut hukum, serta tidak dimasukkannya nomor penetapan peralihan status sebagai tersangka untuk Pemohon III pada posita maupun petitum permohonan *aquo* tidaklah menjadikan permohonan serta merta tidak jelas karena pada faktanya hal itulah yang diterima oleh Para Pemohon;

Hal.36 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Para Pemohon adalah sah atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil Para Pemohon mengenai tidak cukup bukti dalam menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat, dimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya menunjukkan dasar Para Pemohon memiliki dan menggunakan obyek tanah dalam perkara *aquo* dan alat-alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Termohon tidak cukup 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon, hal ini karena substansi keterangan kelima saksi dan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat sudah memasuki aspek materil atau kebenaran materil pada perkara penyerobotan tanah yang disangkakan kepada Para Pemohon dimana hal tersebut tidak menjadi kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilainya. Bahwa hal tersebut akan dinilai dalam pembuktian pada persidangan peradilan pokok perkara penyerobotan tanah;

Menimbang bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyebutkan alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bahwa dalam konteks mencari bukti untuk menemukan Tersangka pada tahap penyidikan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maka tidak lepas dari kegiatan penyidikan berupa upaya paksa dan pemeriksaan. Bahwa upaya paksa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, sedangkan pemeriksaan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka;

Menimbang bahwa untuk menguji apakah penetapan tersangka berdasarkan Surat ketetapan Nomor : S.Tap / 298 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an. Tersangka RAPIUDDIN BA, Surat ketetapan Nomor : S.Tap / 299 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an.

Hal.37 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka AHMAD AKBAR, Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 302 / VIII / 2022 / Reskrim, tanggal 25 Agustus 2022 an. Tersangka NURHIJRAH KHAIRAH R telah mencukupi 2 (dua) alat bukti yang sah maka perlu melihat kegiatan penyidikan berupa upaya paksa dan pemeriksaan yang dilakukan sebelum penetapan tersangka pada tanggal 25 Agustus 2022. Bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan dengan tanggal dibawah 25 Agustus 2022 adalah T-2 sampai dengan T-25, dimana dari bukti tersebut yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP adalah:

1. Bukti T-7, T-8, T-9, T-11, T-13, T-15 yang merupakan berita acara pemeriksaan Saksi Eddy Atutu, Saksi Muhammadiyah, Saksi Asri Abdullah Azis, S.Sos, Saksi Nurhijrah Khairah R, Saksi Ahmad Akbar, Saksi Rapiuddin, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan telah terkumpul alat bukti keterangan saksi;
2. Bukti T-18 berupa Surat Panggilan Ahli Asrullah, S.H., M.H. selaku ahli Pidana tertanggal 12 Agustus 2022, bukti T-25 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Agustus 2022, bukti T-36 berupa Berita Acara Koordinasi dan Konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dimana bukti-bukti tersebut menunjukkan telah terkumpul alat bukti keterangan ahli;

dengan demikian, Termohon telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka terhadap Para Pemohon;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka permohonan dari Para Pemohon yang menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dilakukan Termohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum mengenai Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dilakukan Termohon, maka Hakim Praperadilan menyatakan bahwa penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon adalah sah, oleh karena itu Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung

Hal.38 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan

Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Majene dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hasnah Hasan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Hal.39 dari 39 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)